

FENOMENA FATHERLESSNESS DAN MARRIAGE ANXIETY DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT

Muhammad Syafiq, Yusdi Haq
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
mhmmdsyafiq.as@gmail.com

Abstract

This study addresses a gap in previous literature where fatherlessness has been examined predominantly within psychological and family sociology frameworks, while fiqh munakahah studies remain largely normative and have not integrated psychological dimensions related to marriage anxiety among early adult Muslims. This study aims to analyze the relationship between fatherlessness and marriage anxiety in early adulthood and to examine its implications within fiqh munakahah. A qualitative library research design was employed using content analysis of the Qur'an, hadith, classical Islamic jurisprudence, and relevant academic sources. The findings show that fatherlessness is associated with the emergence of marriage anxiety in early adulthood, characterized by heightened relational insecurity, reduced trust in intimate relationships, and avoidance tendencies toward marital commitment. This condition reflects a weakened internal readiness for marriage due to the absence of stable paternal relational modeling during development. From the perspective of fiqh munakahah, these findings indicate that psychological readiness constitutes an integral consideration within the objectives of marriage, as reflected in the concepts of qawwaam, hadhanah, mu'asyarah bil-ma'ruf, maqasid al-shari'ah, and the principle of la darar wa la dirar. These frameworks collectively affirm that marriage in Islamic law is not only a juridical contract but also a relational institution that requires psychological and emotional preparedness to achieve its intended objectives.

Keywords: *Fatherless; marriage anxiety; fiqh munakahah; qawwaam; early adulthood*

Abstrak

Penelitian ini menyoroti kesenjangan dalam literatur sebelumnya yang menunjukkan bahwa kajian fatherlessness lebih banyak dibahas dalam perspektif psikologi dan sosiologi keluarga, sedangkan kajian fikih munakahat masih bersifat normatif dan belum mengintegrasikan dimensi psikologis terkait ketakutan terhadap pernikahan pada Muslim usia dewasa awal. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara fatherlessness dengan ketakutan terhadap pernikahan pada masa dewasa awal serta mengkaji implikasinya dalam perspektif fikih munakahat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi pustaka dengan teknik analisis isi terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik, dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatherlessness berkaitan dengan munculnya ketakutan terhadap pernikahan pada usia dewasa awal, yang ditandai dengan meningkatnya ketidakamanan relasional, rendahnya kepercayaan dalam hubungan intim, serta kecenderungan menghindari komitmen pernikahan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kesiapan relasional akibat tidak adanya model keterikatan ayah yang stabil dalam perkembangan individu. Dalam perspektif fikih munakahat, temuan ini menunjukkan bahwa kesiapan psikologis merupakan bagian integral dari tujuan pernikahan dalam Islam sebagaimana tercermin dalam konsep qawwaam, hadhanah, mu'asyarah bil-ma'ruf, maqasid al-syari'ah, serta kaidah la darar wa la dirar, yang secara kolektif menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga institusi relasional yang menuntut kesiapan psikologis dan emosional untuk mencapai tujuan syariat.

Kata kunci: *Fatherless; ketakutan terhadap pernikahan; fikih munakahat; qawwaam; dewasa awal*

PENDAHULUAN

Keluarga adalah institusi pertama yang membentuk cara seorang individu memahami dirinya, orang lain, dan dunia di sekitarnya. Dalam sosiologi keluarga, unit ini dipahami sebagai ruang utama internalisasi nilai dan pembentukan identitas sejak masa kanak-kanak (Nadhirah, 2025). Keluarga memiliki kedudukan yang jauh lebih mendasar dalam Islam, keluarga bukan hanya sekadar unit sosial, melainkan institusi yang dibangun atas dasar ibadah, dengan tujuan melahirkan generasi yang beriman, berakhlak, dan mampu mengemban amanah kehidupan. Allah berfirman dalam QS. At-Tahrim ayat 6 yang memerintahkan setiap mukmin untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka, dan ayat ini secara implisit menegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan dalam keluarga bukan urusan pinggir, melainkan kewajiban utama yang akan dipertanggungjawabkan.

Dalam struktur keluarga, ayah memegang posisi yang tidak dapat digantikan begitu saja. Fikih munakahat menempatkan ayah bukan hanya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah, tetapi juga sebagai pemimpin yang berkewajiban mendidik, membimbing, dan membentuk karakter seluruh anggota keluarganya (Nurkhaeriyah, 2023). Kewajiban ini bukan sekadar anjuran moral, melainkan bagian dari tanggung jawab hukum yang melekat pada akad pernikahan itu sendiri. Kajian psikologi perkembangan juga menegaskan bahwa keterlibatan ayah terbukti berkontribusi signifikan terhadap perkembangan emosional, sosial, dan kognitif anak (Islamiah et al., 2023), serta berkorelasi dengan kemampuan regulasi emosi dan kesejahteraan psikologis hingga masa remaja (J. Banun, 2025).

Namun kenyataan yang berkembang di masyarakat justru berlawanan dengan kerangka normatif tersebut. Dalam beberapa dekade terakhir, pergeseran struktur sosial dan konstruksi budaya telah mendorong menyempitnya peran ayah dalam keluarga. Kondisi ini dalam literatur psikologi keluarga disebut sebagai *father absence* atau *Fatherlessness*, yaitu sebuah kondisi di mana anak tumbuh tanpa keterlibatan ayah yang memadai, baik secara fisik maupun emosional. Fenomena ini tidak selalu identik dengan ketiadaan ayah secara jasmaniah. Dalam banyak kasus, ayah hadir secara fisik namun absen secara psikologis, ditandai dengan minimnya keterlibatan dalam pengasuhan, komunikasi, dan tidak hadir secara emosional dalam kehidupan anak (Anesti & Abdullah, 2024).

Di Indonesia, fenomena ini memiliki akar kultural yang khas. Konstruksi sosial yang berlaku di banyak keluarga Indonesia menempatkan ayah semata sebagai pencari nafkah, sementara seluruh beban pengasuhan dilimpahkan kepada ibu (Antawati, 2020). Akibatnya, keterlibatan ayah dalam kehidupan sehari-hari anak menjadi sangat terbatas, bukan karena ketidakmampuan, melainkan karena paradigma yang sudah mengakar.

Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat father involvement yang rendah, dan dampaknya tidak berhenti hanya sampai masa kanak-kanak saja (Kiram, 2025).

Penelitian dalam bidang psikologi keluarga menunjukkan bahwa pengalaman tumbuh tanpa keterlibatan ayah meninggalkan jejak yang panjang hingga masa dewasa awal. Individu yang mengalami *Fatherless* cenderung membawa luka relasional yang mempengaruhi cara mereka memandang hubungan romantis dan institusi pernikahan (S. Wahyudi, 2024). Ketidakhadiran figur ayah sebagai model relasi laki-laki yang sehat kerap menumbuhkan kekhawatiran mendalam terhadap komitmen jangka panjang, ketidakpercayaan terhadap pasangan, hingga ketakutan akan kegagalan pernikahan (J. Junaidin, 2023). Pada generasi Muslim usia dewasa awal, dampak ini menjadi semakin kompleks karena berbenturan dengan tekanan sosial dan ekspektasi keagamaan yang mendorong mereka untuk segera menikah.

Kelompok yang paling rentan merasakan dampak jangka panjang dari pengalaman *Fatherless* adalah mereka yang kini berada pada fase dewasa awal. Arnett, (2000) mendefinisikan fase ini, khususnya rentang usia 18 hingga 25 tahun, sebagai *emerging adulthood*, yaitu sebuah periode perkembangan yang ditandai oleh eksplorasi identitas, ketidakstabilan peran, dan proses pengambilan keputusan besar dalam hidup, termasuk keputusan untuk menikah. Pada fase ini individu mulai secara serius mempertimbangkan komitmen relasional jangka panjang, namun di saat yang sama juga paling mudah dipengaruhi oleh pengalaman relasional yang terbentuk sejak masa kanak-kanak. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak pengalaman *Fatherless* justru paling terasa pada fase ini, ketika individu dihadapkan pada tuntutan untuk membangun keluarganya sendiri.

Dalam ajaran Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah sekaligus salah satu sunnah Nabi yang sangat dianjurkan. Namun, pada kenyataannya, banyak Muslim di masa dewasa awal yang tetap menghadapi keraguan atau rasa takut untuk memasuki jenjang tersebut. Ketakutan ini bukan semata-mata persoalan kesiapan finansial atau usia, melainkan berakar pada luka psikologis yang terbentuk sejak masa kanak-kanak akibat absennya figur ayah (J. Junaidin, 2023). Kondisi semacam ini relevan untuk dikaji dari perspektif fikih munakahat. Pertanyaan yang muncul adalah apakah ketakutan terhadap pernikahan yang bersumber dari pengalaman *Fatherless* memiliki implikasi hukum, dan bagaimana fikih munakahat merespons fenomena sosial yang semakin nyata ini.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena *fatherlessness* dari berbagai perspektif. Fajriyanti et al. (2024) menjelaskan *fatherlessness* sebagai fenomena sosial yang berdampak pada perkembangan psikologis, pembentukan

identitas, dan perilaku anak di Indonesia. Sementara itu, Wahab et al. (2024) mengkaji praktik *fatherless* dalam perspektif fikih Islam dan hukum perkawinan Indonesia dengan menitikberatkan pada tanggung jawab pengasuhan dan peran normatif ayah dalam keluarga. Pada aspek relasi dewasa, Junaidin et al. (2023) menemukan bahwa pengalaman *fatherless* berkorelasi dengan meningkatnya kecemasan terhadap pernikahan pada perempuan dewasa awal, sedangkan Abrar et al. (2025) menunjukkan bahwa *fatherlessness* membentuk *internal working model* yang ditandai oleh rendahnya kepercayaan terhadap relasi intim dan meningkatnya *marital anxiety*. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung berdiri dalam disiplin yang terpisah. Kajian mengenai *fatherlessness* umumnya berfokus pada dampak psikologis dan sosial, sedangkan kajian fikih munakahat lebih banyak membahas norma, hak, dan kewajiban dalam institusi keluarga Islam. Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan, belum ditemukan penelitian yang secara integratif menghubungkan fenomena *fatherlessness*, mekanisme psikologis yang melatarbelakangi munculnya *marriage anxiety*, serta analisisnya dalam kerangka fikih munakahat. Kesenjangan inilah yang menjadi ruang kajian penelitian ini.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan *attachment theory* dan fikih munakahat dalam menjelaskan fenomena *marriage anxiety* yang muncul akibat pengalaman *fatherlessness*. Jika penelitian sebelumnya cenderung menjelaskan hubungan antara *fatherlessness* dan kecemasan terhadap pernikahan melalui pendekatan psikologi perkembangan dan teori kelekatan, penelitian ini memperluas analisis dengan menempatkan fenomena tersebut dalam kerangka hukum keluarga Islam. Integrasi ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pengalaman kehilangan atau minimnya keterlibatan ayah membentuk orientasi individu terhadap pernikahan, sekaligus bagaimana fikih munakahat merespons persoalan tersebut melalui konsep *qawwaam*, *hadhanah*, *mu'asyarah bil-ma'ruf*, dan *maqasid al-syari'ah*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana fenomena *fatherlessness* dalam keluarga Muslim; (2) bagaimana korelasi *fatherlessness* dengan munculnya *marriage anxiety* pada masa dewasa awal; dan (3) bagaimana fikih munakahat memandang fenomena tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap realitas sosial kontemporer serta memperkaya diskursus akademik mengenai hubungan antara *fatherlessness*, *marriage anxiety*, dan fikih munakahat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual dan normatif mengenai fenomena fatherlessness, marriage anxiety, serta analisisnya dalam perspektif fikih munakahat (Adlini, 2022).

Sumber data terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fikih yang membahas keluarga, peran ayah, dan hukum pernikahan dalam Islam. Sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fatherlessness, attachment theory, marriage anxiety, dan fikih munakahat. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data akademik, seperti Google Scholar dan Garuda. Literatur dipilih berdasarkan kriteria inklusi, yaitu memiliki keterkaitan dengan tema penelitian, tersedia dalam bentuk naskah lengkap, dan berasal dari sumber ilmiah yang kredibel. Adapun kriteria eksklusi meliputi artikel populer, opini nonilmiah, publikasi yang tidak relevan, serta sumber yang memuat informasi serupa secara berulang. Untuk menjaga kemutakhiran kajian, sumber-sumber ilmiah diprioritaskan berasal dari rentang tahun 2020–2026, tanpa mengabaikan karya teoritis yang menjadi rujukan utama.

Analisis data dilakukan menggunakan metode content analysis melalui empat tahap, yaitu reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi, dan sintesis. Data yang telah diseleksi kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema utama, yaitu fatherlessness, attachment theory, marriage anxiety, dan fikih munakahat. Selanjutnya, hubungan antartema ditafsirkan dan disintesis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Kerangka analisis penelitian ini menempatkan fatherlessness sebagai faktor yang dapat memengaruhi pola kelekatan (attachment) individu. Minimnya keterlibatan ayah berpotensi membentuk insecure attachment yang ditandai oleh rendahnya rasa aman dalam relasi interpersonal, ketidakpercayaan terhadap pasangan, serta kekhawatiran terhadap komitmen jangka panjang. Kondisi tersebut selanjutnya dapat berkontribusi terhadap munculnya marriage anxiety pada masa dewasa awal. Temuan-temuan tersebut kemudian dianalisis dalam perspektif fikih munakahat untuk memahami relevansi peran ayah dalam keluarga dan implikasinya terhadap tujuan pembentukan keluarga dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Krisis Figur Ayah dalam Keluarga Muslim

Fenomena *Fatherless* tidak dapat dipahami secara sempit sebagai ketiadaan ayah secara fisik. Dalam banyak kasus, seorang anak tumbuh dalam keluarga yang secara struktural lengkap, namun tetap mengalami kekosongan figur ayah karena minimnya keterlibatan yang bermakna dalam proses perkembangannya (Yoon et al., 2021).

Kehadiran biologis ayah tidak dengan sendirinya menjamin terpenuhinya fungsi pengasuhan, pendidikan, dan pembentukan relasi emosional yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari peran seorang ayah dalam keluarga.

Islam tidak memandang peran ayah secara sempit. Konsep *qawwaam* yang termaktub dalam QS. An-Nisa ayat 34 menempatkan ayah bukan sekadar sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah, melainkan sebagai pemimpin yang berkewajiban membina, mendidik, dan mengarahkan seluruh anggota keluarganya. Makna *qawwaam* dalam tradisi tafsir klasik, sebagaimana dikutip dan dirangkum oleh Zakiah dari penafsiran al-Tabari, al-Qurthubi, Ibn Katsir, Fakhruddin al-Razi, dan mufasir lainnya, mencakup dimensi perlindungan, pembimbingan moral, dan keterlibatan aktif dalam kehidupan keluarga yang jauh melampaui sekadar fungsi ekonomi (Zakiah, 2023). Ketika peran ini direduksi hanya pada aspek material, maka struktur keluarga kehilangan salah satu fondasinya yang paling mendasar.

Reduksi peran ayah ini bukan semata-mata persoalan individual, melainkan juga produk dari konstruksi sosial yang telah mengakar. Dalam konteks keluarga Indonesia, ayah umumnya diposisikan sebagai pencari nafkah utama, sementara tanggung jawab pengasuhan lebih banyak dilekatkan kepada ibu (Antawati, 2020). Pola pembagian peran ini menyebabkan keterlibatan ayah dalam kehidupan sehari-hari anak sering kali terbatas pada fungsi ekonomi. Kondisi tersebut tercermin dalam data yang dilaporkan oleh (Prameswari, 2025) berdasarkan temuan UNICEF tahun 2021 yang menunjukkan bahwa sekitar 20,9% anak di Indonesia tumbuh tanpa keterlibatan ayah yang memadai dalam proses pengasuhan. Temuan ini menunjukkan bahwa *fatherlessness* tidak hanya terjadi pada tingkat individual, tetapi telah menjadi fenomena sosial yang memerlukan perhatian serius dalam konteks keluarga Indonesia.

Kajian psikologi perkembangan memperkuat gambaran ini. Keterlibatan ayah terbukti berkontribusi signifikan terhadap stabilitas emosi, kemampuan regulasi diri, dan kualitas hubungan sosial anak (J. Banun, 2025). Sebaliknya, minimnya keterlibatan ayah berkorelasi dengan meningkatnya risiko gangguan perilaku, rendahnya kepercayaan diri, serta kesulitan membangun relasi interpersonal yang sehat di kemudian hari (Yang et al., 2024). Temuan-temuan ini menegaskan bahwa fungsi ayah dalam keluarga memiliki dampak yang jauh melampaui urusan material semata.

Allah SWT menegaskan tanggung jawab ini dalam firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka" (QS. At-Tahrim: 6). Para ulama tafsir seperti Ibn Katsir memahami ayat ini sebagai perintah yang secara langsung ditujukan kepada kepala keluarga untuk tidak hanya menjaga dirinya sendiri, tetapi juga secara aktif membina dan melindungi seluruh anggota

keluarganya (Ibn Katsir, 2000). Dalam kerangka ini, absennya peran pembinaan ayah bukan sekadar kekurangan psikologis, melainkan juga merupakan kelalaian terhadap kewajiban yang bersifat normatif dalam Islam.

Dampak dari kelalaian tersebut tidak berhenti pada masa kanak-kanak. Dalam perspektif teori kelekatan (*attachment theory*), kualitas hubungan awal antara anak dan figur pengasuh utamanya membentuk internal working model yang menjadi cetak biru bagi seluruh relasi interpersonal di masa depan (Abrar et al., 2025). Individu yang tidak memperoleh kelekatan yang aman dengan figur ayah cenderung membawa pola relasi yang tidak stabil hingga masa dewasa, yang termanifestasi dalam kesulitan membangun kepercayaan, kebutuhan validasi yang tinggi, serta kecenderungan menjaga jarak emosional dalam hubungan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dampak *fatherlessness* tidak berhenti pada absennya peran ayah selama masa kanak-kanak, tetapi berlanjut pada pembentukan pola relasi di masa dewasa. Dalam perspektif *attachment theory*, pengalaman relasional yang tidak aman dengan figur ayah dapat memengaruhi cara individu memandang kepercayaan, kedekatan emosional, dan komitmen dalam hubungan. Fatherlessness tidak hanya menjadi persoalan pengasuhan, tetapi juga berpotensi membentuk orientasi individu terhadap hubungan intim dan pernikahan pada masa dewasa awal.

Kompleksitas ini mencapai puncaknya ketika individu memasuki fase emerging adulthood pada usia 18 hingga 25 tahun, yakni fase ketika keputusan-keputusan besar dalam hidup, termasuk pernikahan, mulai dihadapi secara serius (Arnett, 2000). Pada fase ini, individu yang tumbuh tanpa keterlibatan ayah yang memadai tidak hanya menghadapi tekanan perkembangan yang normal, tetapi juga harus bergulat dengan luka relasional yang belum terselesaikan dari masa kecilnya. Ketiadaan model relasi yang sehat antara ayah dan ibu dalam keluarga membuat individu kesulitan memperoleh gambaran mengenai kehidupan berkeluarga yang ideal. Kondisi tersebut menjadi salah satu akar terbentuknya ketakutan terhadap pernikahan pada individu berlatar belakang fatherless. Pola kelekatan yang terbentuk sejak masa kanak-kanak dapat terus memengaruhi orientasi individu terhadap hubungan intim dan komitmen pernikahan pada masa dewasa.

***Fatherless* dan Ketakutan Terhadap Pernikahan pada Dewasa Awal Muslim**

Salah satu dampak jangka panjang yang paling signifikan dari pengalaman *Fatherless* adalah terbentuknya ketakutan terhadap pernikahan pada usia dewasa awal. Ketakutan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari

pengalaman relasional yang tidak utuh sejak masa kanak-kanak. Korelasi antara keduanya berakar pada satu mekanisme mendasar, yaitu ketika seorang anak tidak memperoleh pengalaman relasi yang aman dan konsisten dengan figur ayahnya, ia tumbuh tanpa kerangka referensi tentang seperti apa relasi yang sehat dan dapat dipercaya itu seharusnya berjalan (J. Junaidin, 2023). Kerangka referensi tersebut yang seharusnya menjadi fondasi bagi individu ketika kelak menghadapi keputusan untuk menikah.

Mekanisme psikologis di balik korelasi ini dijelaskan melalui *attachment theory* yang pertama kali dirumuskan oleh Bowlby (1988) yang menyatakan bahwa kualitas kelekatan antara anak dan figur pengasuh utama pada masa awal kehidupan membentuk internal working model, yaitu representasi kognitif dan emosional tentang bagaimana relasi bekerja dan seberapa bisa orang lain dipercaya. Model internal ini terbawa hingga dewasa dan secara langsung mempengaruhi cara individu mendekati hubungan romantis, termasuk pernikahan. Abrar et al. (2025) mengkonfirmasi hal ini dalam konteks Indonesia bahwa perempuan dewasa awal yang tumbuh dalam kondisi father absence membentuk internal working model yang berwarna kecemasan, ditandai dengan kesulitan membangun kepercayaan, rasa takut akan penolakan, dan kecenderungan menjaga jarak emosional justru dalam relasi yang paling membutuhkan kedekatan. Jalur psikologis tersebut menjelaskan salah satu mekanisme yang menghubungkan pengalaman *fatherlessness* pada masa kanak-kanak dengan munculnya ketakutan terhadap pernikahan pada masa dewasa awal.

Bukti empiris semakin memperkuat korelasi tersebut. Penelitian Abrar et al. (2025) menemukan bahwa trauma relasional akibat ketidakhadiran atau pengkhianatan figur ayah secara langsung membentuk skema kognitif yang mengantisipasi pengulangan rasa sakit yang sama dalam pernikahan. Individu tidak sekadar takut gagal dalam pernikahan, melainkan secara mendalam tidak mempercayai bahwa pernikahan bisa menjadi ruang yang aman. Dalam konteks Indonesia yang lebih luas, Suryadi (2023) menemukan bahwa dewasa muda dari keluarga bercerai atau tidak harmonis memiliki tingkat keraguan dan ketakutan terhadap pernikahan yang secara konsisten lebih tinggi dibandingkan mereka yang berasal dari keluarga harmonis. Dua temuan ini secara bersama-sama menegaskan bahwa ketiadaan atau lemahnya figur ayah dalam keluarga berkorelasi nyata dengan terbentuknya orientasi negatif terhadap pernikahan.

Meskipun demikian, hubungan antara *fatherlessness* dan *marriage anxiety* tidak dapat dipahami secara tunggal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kecemasan terhadap pernikahan juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kondisi ekonomi, pengalaman perceraian orang tua, tingkat pendidikan, lingkungan sosial, serta

konstruksi budaya yang berkembang dalam masyarakat (Sulfinadia et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara *fatherlessness* dan *marriage anxiety* bersifat kompleks serta melibatkan berbagai faktor yang saling memengaruhi. *Fatherlessness* lebih tepat dipahami sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap munculnya *marriage anxiety*, bukan sebagai satu-satunya penyebab yang secara otomatis menentukan sikap individu terhadap pernikahan.

Korelasi ini semakin kompleks ketika bertemu dengan tekanan yang melekat pada fase emerging adulthood. Arnett mendefinisikan fase usia 18 hingga 25 tahun sebagai periode eksplorasi identitas dan pengambilan keputusan besar, termasuk keputusan untuk menikah (Arnett, 2000). Pada fase ini, individu yang berlatar belakang *Fatherless* tidak hanya menghadapi tekanan perkembangan yang normal, tetapi juga harus bergulat dengan ketiadaan model relasi yang seharusnya sudah terinternalisasi sejak kecil melalui pengamatan terhadap relasi kedua orang tua. Mereka tidak memiliki kerangka empiris tentang bagaimana konflik dalam rumah tangga diselesaikan tanpa merusak kedekatan, atau bagaimana komitmen dipertahankan dalam jangka panjang. Hasilnya adalah kondisi yang dalam literatur disebut sebagai approach-avoidance conflict terhadap intimasi, yakni individu menginginkan kedekatan namun secara bersamaan merasa terancam olehnya (Lyvers, 2021). Kondisi tersebut pada akhirnya memanifestasikan diri sebagai ketakutan terhadap pernikahan.

Dalam perspektif Islam, kondisi ini tidak bisa dibaca semata sebagai persoalan psikologis individual. Fikih munakahat mengakui bahwa kesiapan menikah mencakup lebih dari sekadar kemampuan finansial, melainkan juga kematangan emosional dan kapasitas untuk menjalankan hak serta kewajiban dalam rumah tangga secara penuh (Pasaribu et al., 2026). Ketika seseorang berada dalam kondisi approach-avoidance conflict yang mendalam terhadap pernikahan, ia sejatinya belum mencapai kesiapan yang dimaksud syariat. Ini bukan vonis yang menghalangi pernikahan, melainkan pengakuan bahwa pernikahan yang dimasuki tanpa kesiapan yang memadai berisiko tidak mampu mewujudkan tujuan-tujuan mulia yang digariskan Islam, yaitu terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Al-Qur'an menegaskan bahwa pernikahan secara fitrah bertujuan menghadirkan ketenangan batin melalui kata *litaskunū* dalam QS. Ar-Rum ayat 21, yang mengandung makna sukun sebagai ketenangan jiwa yang mendalam (Putra, 2022). Pemahaman terhadap nilai ini tidak hanya bersifat kognitif, melainkan terbentuk melalui pengalaman yang dialami secara langsung dalam lingkungan keluarga. Korelasi terdalam antara *fatherless* dan ketakutan terhadap pernikahan terletak pada kenyataan bahwa individu yang tumbuh tanpa keterlibatan ayah tidak sekadar mengalami luka psikologis, tetapi

juga kehilangan gambaran eksperiensial tentang pernikahan sebagai ruang sukun itu sendiri, sehingga mereka tidak memiliki kerangka pengalaman untuk membayangkan bahwa pernikahan dapat benar-benar menjadi seperti yang dikehendaki syariat (Purwanti, 2025). Ketakutan ini bukan sebatas hambatan psikologis, melainkan juga persoalan yang menyentuh dimensi hukum keluarga Islam.

Penting untuk ditegaskan bahwa korelasi ini tidak bersifat deterministik. Sejumlah faktor protektif dapat membantu individu yang tumbuh dalam kondisi *fatherlessness* membangun orientasi yang lebih sehat terhadap pernikahan (Gul et al., 2025). *Resilience* memungkinkan individu mengolah pengalaman masa lalu secara lebih adaptif, sementara religiusitas dapat menjadi sumber makna dan ketenangan dalam menghadapi kecemasan relasional. Dukungan sosial dari keluarga, sahabat, maupun lingkungan komunitas juga berperan dalam membentuk rasa aman dan kepercayaan terhadap hubungan interpersonal. Selain itu, kehadiran figur mentor atau pengganti ayah, seperti kerabat, guru, maupun tokoh agama, dapat memberikan model relasi yang positif bagi individu yang tidak memperoleh keterlibatan ayah secara memadai. Dalam kerangka Islam, kapasitas untuk berubah dan memperbaiki diri merupakan prinsip yang melekat pada setiap manusia. Proses penyembuhan dari luka relasional dapat dipahami sebagai bagian dari ikhtiar yang dianjurkan syariat sebelum seseorang memasuki kehidupan pernikahan (Nasrulloh, 2025).

Tinjauan Fikih Munakahat terhadap Fenomena Ketakutan Menikah dalam Konteks *Fatherless*

Fenomena ketakutan terhadap pernikahan yang dialami Muslim usia dewasa awal berlatar belakang *Fatherless* bukan persoalan yang berada di luar batas kajian hukum keluarga Islam. Fikih munakahat, sebagai sistem normatif yang mengatur seluruh dimensi pernikahan, memiliki kapasitas konseptual untuk membaca dan merespons fenomena ini secara substansial. Fenomena tersebut ditelaah melalui empat konsep utama dalam fikih munakahat, yaitu *qawwaam* sebagai fondasi tanggung jawab ayah dalam keluarga, *hadhanah* sebagai landasan normatif kewajiban pengasuhan ayah, *mu'asyarah bil-ma'ruf* sebagai standar kualitas relasi dalam rumah tangga, dan *maqasid al-syari'ah* sebagai tujuan tertinggi institusi pernikahan dalam Islam.

Titik berangkat analisis ini adalah konsep *qawwam* yang termaktub dalam QS. An-Nisa ayat 34. Para ulama tafsir memahami *qawwam* bukan sekadar kepemimpinan yang bersifat struktural atau ekonomis, melainkan kepemimpinan yang menuntut kehadiran aktif, keterlibatan emosional, dan pembimbingan moral yang berkelanjutan dalam kehidupan keluarga (Sutrisno, 2025). Seorang ayah yang hadir secara biologis namun absen secara psikologis pada hakikatnya telah gagal menjalankan fungsi

qawwam yang diwajibkan syariat, dan kegagalan ini meninggalkan kekosongan relasional yang terbawa hingga usia dewasa anak. Fenomena *fatherless* yang melahirkan ketakutan terhadap pernikahan, dengan demikian, dapat dipahami secara normatif sebagai konsekuensi langsung dari tidak terpenuhinya kewajiban *qawwam* dalam keluarga Muslim.

Kegagalan menjalankan fungsi *qawwam* tersebut pada gilirannya berimplikasi pada kewajiban *hadhanah* yang diatur dalam fikih munakahat. Dalam literatur fikih muqaran, konsep *hadhanah* dipahami secara beragam oleh empat mazhab dengan titik tekan yang berbeda.

Mazhab Hanafiyah memandang *hadhanah* sebagai bentuk pemeliharaan anak yang berorientasi pada perlindungan dari hal-hal yang dapat mengganggu perkembangan fisik dan dasar kehidupannya. Mazhab Malikiyah memperluas cakupan tersebut dengan memasukkan aspek pendidikan serta pembentukan karakter anak sebagai bagian dari tanggung jawab pengasuhan. Adapun Syafi'iyah dan Hanabilah sama-sama menempatkan kemaslahatan anak sebagai tujuan utama *hadhanah*, sehingga pengasuhan tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup pembinaan moral dan aspek psikologis anak (Al-Zuhaili, 2011). Perbedaan tersebut menunjukkan adanya pergeseran fokus dalam konsep *hadhanah* dari perlindungan fisik menuju integrasi pendidikan, moral, dan psikologis anak dalam keluarga

Ragam pandangan tersebut dihimpun dalam kajian fikih perbandingan oleh Wahbah al-Zuhaili yang mengkompilasi bahwa seluruh mazhab pada dasarnya bertemu pada prinsip utama *hadhanah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan anak secara menyeluruh. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa konsep *hadhanah* dalam fikih tidak bersifat tunggal, melainkan fleksibel sesuai dengan orientasi masing-masing mazhab antara aspek perlindungan, pendidikan, dan kemaslahatan anak. Keragaman ini sekaligus menegaskan bahwa perhatian terhadap aspek psikologis anak telah menjadi bagian yang inheren dalam konstruksi hukum keluarga Islam.

Para ulama fikih menetapkan bahwa *hadhanah* bukan sekadar pemenuhan kebutuhan material anak, melainkan mencakup tanggung jawab tarbiyah, pendidikan moral, dan pembentukan kepribadian yang sehat (Al-Zuhaili, 2011; Ibn Qudamah, 2012). Hal ini sejalan dengan dua dalil naqli yang saling menguatkan. Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda bahwa tidak ada pemberian yang lebih utama dari seorang ayah kepada anaknya daripada adab yang baik (HR. At-Tirmidzi), dan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, namun kedua orang tuanyalah yang menentukan arah pembentukannya (Al-Bukhari, 2002; Muslim, 2006). Kedua dalil ini secara bersama-sama menegaskan bahwa tanggung jawab ayah bersifat formatif dan

menentukan, bukan sekadar material. Dalam kerangka ini, ayah yang absen secara psikologis dari kehidupan anaknya telah lalai dari kewajiban syar'i yang melekat pada statusnya, dan kelalaian inilah yang secara normatif dapat dipahami sebagai akar dari kondisi *fatherless* yang pada gilirannya melahirkan luka relasional dan ketakutan terhadap pernikahan pada generasi berikutnya.

Kewajiban *mu'asyarah bil-ma'ruf* yang ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 19 memperkuat posisi normatif tersebut. Perintah untuk menggauli pasangan dengan cara yang baik bukan sekadar anjuran etis, melainkan standar hukum yang menuntut kualitas relasi tertentu dari setiap pihak dalam pernikahan. Ibn Qudamah dalam al-Mughni menjelaskan bahwa *mu'asyarah bil-ma'ruf* mencakup kehadiran emosional, keadilan sikap, dan kemampuan merespons kebutuhan pasangan secara manusiawi (Ibn Qudamah, 2012). Bagi individu yang tumbuh tanpa keterlibatan ayah dan membawa luka relasional yang belum terselesaikan, fondasi psikologis yang dibutuhkan untuk memenuhi standar *mu'asyarah bil-ma'ruf* menjadi yang paling rentan terganggu. Ketika fondasi itu rapuh, kemampuan seseorang untuk hadir secara emosional dan merespons kebutuhan pasangan secara manusiawi pun ikut terhambat. Ketakutan terhadap pernikahan yang bersumber dari pengalaman *fatherless*, dengan demikian, tidak hanya berdimensi psikologis, tetapi juga menyentuh langsung kapasitas seseorang dalam menjalankan kewajiban relasionalnya di dalam rumah tangga.

Perspektif tersebut memiliki relevansi dengan hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya hingga anak mampu berdiri sendiri. Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menempatkan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak sebagai tanggung jawab orang tua. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan dan pembentukan karakter anak tidak hanya memiliki landasan normatif dalam fikih munakahat, tetapi juga memperoleh pengakuan dalam sistem hukum keluarga yang berlaku di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya korespondensi normatif antara prinsip fikih munakahat dan sistem hukum keluarga di Indonesia.

Pembacaan melalui *maqasid al-syari'ah* memperdalam analisis ini secara struktural. Al-Syathibi merumuskan bahwa setiap ketentuan syariat bertujuan melindungi lima kemaslahatan pokok, dan dalam konteks pernikahan, dua di antaranya paling relevan, yaitu *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan) dan *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa) (Al-Syathibi, 2004). Pernikahan dalam kerangka *maqasid* ini merupakan instrumen syariat dalam membangun generasi yang sehat, bermartabat, dan beriman. Pernikahan yang dimasuki dalam kondisi luka relasional yang belum pulih berisiko melahirkan pola pengasuhan yang tidak optimal, yang pada gilirannya mereproduksi

kondisi *Fatherless* pada generasi berikutnya (Nasihah & Faizah, 2025). Dalam logika maqasid ini, mengabaikan dimensi kesiapan psikologis dalam pernikahan justru berpotensi melemahkan tujuan-tujuan inti yang hendak dilindungi syariat.

Kaidah fikih *la darar wa la dirar* memberikan pijakan normatif yang tegas bagi pentingnya kesiapan tersebut (Fadel, 2025). Dalam konteks *fatherless*, kaidah ini berlaku pada dua level sekaligus. Pada level individual, memaksakan pernikahan pada individu yang belum siap secara psikologis berpotensi menimbulkan dharar bagi kedua belah pihak. Pada level sosial, upaya pemulihan luka relasional sebelum memasuki pernikahan adalah bagian dari ikhtiar yang sejalan dengan maqasid syariat dalam mencegah mudarat yang lebih besar.

Dalam perspektif fikih munakahat, ketakutan terhadap pernikahan yang bersumber dari pengalaman *fatherless* tidak termasuk *uzur syar'i* yang menggugurkan kebolehan seseorang untuk menikah (Fadel et al., 2025). Namun kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat kesiapan individu dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga secara optimal. Oleh sebab itu, kesiapan psikologis perlu dipandang sebagai bagian penting dari persiapan pernikahan, karena keberhasilan kehidupan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi juga oleh kemampuan pasangan dalam membangun relasi yang sehat, stabil, dan saling mendukung. Dalam kerangka ini, upaya pemulihan luka relasional, konseling, maupun bimbingan pranikah dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar yang sejalan dengan prinsip masalah dan pencegahan mudarat dalam hukum Islam.

Berdasarkan analisis terhadap keempat konsep fikih munakahat di atas, penelitian ini menemukan bahwa fikih munakahat memiliki fondasi normatif yang secara substansial mampu merespons fenomena ketakutan menikah berlatar *Fatherless*, meskipun respons tersebut belum diartikulasikan secara eksplisit dalam literatur fikih kontemporer. Konsep *qawwaam* yang menuntut kehadiran aktif dan emosional ayah dalam keluarga, *hadhanah* yang komprehensif mencakup kesiapan psikologis, *mu'asyarah bil-ma'ruf* yang menuntut kualitas relasi yang tidak dapat dipisahkan dari kematangan emosional, serta *maqasid al-syari'ah* dan kaidah *la darar wa la dirar* yang secara bersama-sama menegaskan bahwa dimensi psikologis bukan hal yang asing bagi fikih munakahat, melainkan bagian yang inheren dari tuntutan hukum Islam terhadap institusi pernikahan itu sendiri.

Kajian ini menunjukkan bahwa persoalan *Fatherless* dan dampaknya terhadap orientasi pernikahan generasi Muslim dewasa awal bukan sekadar fenomena sosial-psikologis yang berdiri di luar wilayah hukum keluarga Islam. Persoalan ini menyentuh inti dari tanggung jawab normatif yang diemban oleh setiap anggota keluarga Muslim, mulai dari kewajiban ayah sebagai *qawwaam* hingga kesiapan individu sebagai calon

pasangan yang akan memikul amanah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penelitian ini dengan demikian membuka ruang bagi pengembangan kajian fikih munakahat yang lebih responsif terhadap realitas sosial kontemporer, sekaligus menegaskan bahwa tradisi fikih klasik sesungguhnya menyimpan sumber daya normatif yang kaya untuk menjawab tantangan-tantangan baru yang dihadapi keluarga Muslim di era modern.

KESIMPULAN

Fenomena fatherless dalam keluarga Muslim Indonesia tidak dapat dipahami semata sebagai ketiadaan ayah secara fisik, melainkan sebagai absennya keterlibatan emosional, psikologis, dan moral ayah dalam pengasuhan anak. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran peran ayah yang secara normatif dalam Islam bertentangan dengan konsep qawwaam, sehingga memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas fikih munakahat dan realitas sosial keluarga Muslim kontemporer.

Pengalaman fatherless berkontribusi terhadap terbentuknya ketakutan terhadap pernikahan pada Muslim usia dewasa awal melalui pembentukan insecure internal working model dalam attachment theory. Ketidadaan figur ayah yang stabil dan aman pada masa kanak-kanak berdampak pada distorsi representasi relasional, yang kemudian memengaruhi kesiapan individu dalam memasuki relasi pernikahan pada fase emerging adulthood.

Dalam perspektif fikih munakahat, fenomena ini dapat dipahami melalui konsep hadhanah, mu'asyarah bil-ma'ruf, maqasid al-syari'ah, dan kaidah la darar wa la dirar yang secara kolektif menegaskan bahwa kesiapan psikologis merupakan bagian dari kemaslahatan dalam pernikahan. Dengan demikian, ketakutan terhadap pernikahan yang bersumber dari pengalaman fatherless bukan berada di luar wilayah hukum keluarga Islam, melainkan berkaitan dengan kualitas kesiapan dalam menjalankan tujuan pernikahan secara syar'i.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis berupa perluasan kajian fikih munakahat dengan memasukkan dimensi psikologis (attachment theory dan marriage anxiety) ke dalam analisis hukum keluarga Islam, sehingga memperkaya pembacaan terhadap konsep qawwaam, hadhanah, dan maqasid al-syari'ah dalam konteks kontemporer. Secara praktis, penelitian ini menegaskan urgensi penguatan peran ayah dalam pengasuhan, serta pentingnya integrasi konseling pranikah dan pemulihan luka relasional sebagai bagian dari ikhtiar membangun kesiapan menikah dalam perspektif Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, K. W., Fitriana, D., & Arlotas, R. K. (2025). Fatherlessness And Marital Anxiety: A Qualitative Exploration Of Psychological Dynamics Among Young Adult Women In Padang, Indonesia. *Inspira: Indonesian Journal Of Psychological Research*, 6.
- Adlini, M. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. Edumaspul: Jurnal Pendidikan. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*.
- Al-Bukhari, M. I. I. (2002). Shahih Al-Bukhari (No. 1385, Kitab Al-Jana'iz). *Dar Ibn Katsir*.
- Al-Syathibi, I. (2004). Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah . *Dar Ibn 'Affan*.
- Al-Tirmidzi, M. I. I. (2009). Sunan Al-Tirmidzi (No. 4977, Kitab Al-Birr Wa Al-Silah). *Dar Al-Hadits*.
- Al-Zuhaili, W. (2011). Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu . *Dar Al-Fikr*.
- Anesti, Y., & Abdullah, M. (2024). Fenomena Fatherless: Penyebab Dan Konsekuensi Terhadap Anak Dan Keluarga. *Wissen : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora.*, 2.
- Antawati, D. (2020). Mother–Grandmother Co-Parenting In Multigenerational Urban Family In Indonesia. . *Proceedings Of The 1st Borobudur International Symposium On Humanities, Economics And Social Sciences (Bis-Hess 2019)*.
- Arnett, J. J. (2000). Emerging Adulthood: A Theory Of Development From The Late Teens Through The Twenties. *American Psychologist*, 469–480.
- Banun, J., Aurora, A., Larasati, A., Manurung, I., & Hastuti, R. (2025). Pengaruh Keterlibatan Ayah Dengan Regulasi Emosi Gen Z. *Paedagogy : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*, 5. <https://Www.Jurnalp4i.Com/Index.Php/Paedagogy/Article/View/5321/4149>
- Bowlby, J. (1988). A Secure Base: Parent-Child Attachment And Healthy Human Development. *Basic Books*.
- Fadel, M., Lutfi, M., & Misbahuddin, M. (2025). Implementation Of La Darar Wa La Dirar Rules In The Syirkah Mudharabah Contract. *Nayasa : Journal Of Legal Studies.*, 2.
- Fajriyanti, A., Safitri, D., & Sujarwo. (2024). Fenomena Fatherless Di Indonesia. *The Indonesian Journal Of Social Studies.*, 7.
- Gul, K., Tahir, W., Sabir, J., Bukhtiar, A., Abdul, H., & Saleem, R. (2025). *The Critical Review Of Social Sciences Studies Examining Marriage Anxiety, Psychological Distress And Social Support Among Adults Of Separated And Non-Separated Families*. 3(1), 1478–1493. <https://Thecrsss.Com/Index.Php/Journal/About>
- Ibn Katsir, I. I. (2000). Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim. *Dār Al-Fikr*.
- Ibn Qudamah, A. (2012). Al-Mughni . *Dar 'Alam Al-Kutub*.

- Islamiah, N., Breinholst, S., Walczak, M., & Esbjørn, B. (2023). The Role Of Fathers In Children's Emotion Regulation Development: A Systematic Review. *Infant And Child Development.*, 32.
- Junaidin, J., Mustafa, K., Hartono, R., & Khoirunnisa, S. (2023). Kecemasan Terhadap Pernikahan Pada Perempuan Dewasa Awal Yang Mengalami Fatherless. *Journal On Education.*, 5.
- Kiram, M. (2025). Gendered Division Of Domestic Labour: Indonesian Muslim Men's Perceptions, Participation And Experiences In Housework And Childcare. *Journal Of Gender Studies*, 174–191.
- Lyvers, M., Pickett, L. , Needham, K., & Thorberg, F. (2021). Alexithymia, Fear Of Intimacy, And Relationship Satisfaction. *Journal Of Family Issues*, 43(4), 1068–1089.
- Muslim, I. H. (2006). Shahih Muslim. *Dar Al-Kutub Al- 'Ilmiyyah*.
- Nadhirah, S. , & L. Y. (2025). Peran Keluarga Dalam Membangun Kesadaran Sosial Pada Mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*., 8.
- Nasihah, A., & Faizah, N. (2025). Integrasi Kesehatan Mental Sebagai Prasyarat Pernikahan: Analisis Fiqih Munakahat Perspektif Empat Mazhab. . *Mahad Aly Journal Of Islamic Studies.*, 4.
- Nasrulloh, M., Fodhil, M., Mustafida, L., Nashoikh, A., Wafa, M., & Sirojuddin, D. (2025). Workshop Kajian Fikih Munakahat Guna Meningkatkan Pemahaman Cara Meraih Keluarga Sakinah. . *Umat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat.*, 6.
- Nurkhaeriyah. (2023). Peran Pendidikan Ayah Dalam Membentuk Karakter Islami Anak. *Indonesian Journal Of Islamic Education Studies (Injuries).*, 1.
- Pasaribu, N., Halima, S., Tanjung, R., & Hasibuan, S. (2026). Pendidikan Pranikah Dalam Perspektif Fikih Munakahat Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 6.
- Prameswari, L. B. (2025, July 10). *20,9 Persen Anak Indonesia Tumbuh Tanpa Peran Ayah*. Antara.
- Purwanti, D., Dimala, C., & Mustika, H. (2025). Tanpa Sosok Ayah: Dampak Fatherless Pada Hubungan Romantis Dewasa Awal. *Eduinovasi: Journal Of Basic Educational Studies.*, 5.
- Putra, K., Suprihatin, S., & Wastoni, O. (2022). Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Maslahah (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 12.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

- Sulfinadia, H., Roszi, J. P., Puspita, M., Fadli, A., & Fadli, A. (2025). The Phenomenon Marriage Is Scary: Causal Factors And Efforts Faced By Muslim Communities In Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam.* , 10(1).
- Suryadi, D., Sari, M. P., & Michiko, R. (2023). The Attitudes And Intention Of Marriage Among Young Adults In Greater Jakarta: A Descriptive Study. . *International Journal Of Application On Social Science And Humanities*, 1, 174–179.
- Sutrisno, A., Nurrohim, A., Nugroho, K., & Hafid, R. (2025). Konsep Qawwamah Dan Keadilan Gender Dalam Surah An-Nisa Ayat 34: Telaah Tafsir Maqasidi Ibnu Ashur. *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman.*, 9.
- Wahab, A., Alfarisi, U., Susandra, N., & Fajriyanti, N. (2024). Praktik Fatherless Dan Kaitannya Dengan Pengasuhan Anak Dalam Fikih Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Mitsaqan Ghalizan.*, 4.
- Wahyudi, S., Nurbayani, S., & Abdullah, M. (2024). Father-Hunger: Dampak Fatherless Pada Perempuan Dewasa Awal Dalam Aspek Hubungan Romantis. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan.*, 12.
- Yang, P., Pachman, S., Schlomer, G., & Edin, K. (2024). Direct And Indirect Longitudinal Associations Of Mother And Father Engagement In Middle Childhood On Adolescent Externalizing And Internalizing Behaviors. *Journal Of Youth And Adolescence*, 53.
- Yoon, S. , K. M., Yang, J., Lee, J., Latelle, A., Wang, J., Zhang, Y., & Schoppe-Sullivan, S. (2021). Patterns Of Father Involvement And Child Development Among Families With Low Income. *Children*, 8.
- Zakiah, A. (2023). Interpretasi Kontekstual Makna Qawwām Dalam Al-Qur'an Qs. An-Nisa' 34; Aplikasi Hermeneutika Abdullah Saeed. *Al-Qudwah.*, 1.